



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR: 17 /KEP/III/2020

TENTANG

BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meringankan dan meningkatkan motivasi kerja serta kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diberikan bantuan bahan bakar minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan KABUPATEN Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak ;
 3. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 78);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Bantuan Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas kepada yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab Kendaraan Dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA** : Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana Jenis kendaraan dinas sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga), dengan besaran bantuan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat), Nama Penanggung Jawab sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk lumsom setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 Kode Kegiatan 4.01.4.01.03.02.56.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini belaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2020


BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Tembusan:

1. Inspektur Kab. Ogan Ilir;
2. Kepala BPKAD Kab. Ogan Ilir; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR**
NOMOR : **17 /KEP/III/2020**
TANGGAL : **2 Januari 2020**
TENTANG : **BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**

NO	JENIS KENDARAAN	NO POLISI	BESARAN MAKSIMAL BANTUAN/ BULAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	
1.	RODA 4 (EMPAT)	BG. 9012 TZ BG. 8109 TZ BG. 9049 TZ BG. 8033 TZ BG. 8050 TZ BG. 7028 TZ BG. 1084 TZ BG. 1179 TZ	Rp. 2.200.000,- Rp. 2.200.000,- Rp. 2.200.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-	KSB. TATA USAHA KSB. ADM PERLENGKAPAN KSB. RUMAH TANGGA ANITA EKA SARI RIADI HERI SUHERMAN YUNITA PANDUWINATA MARTINAWATI

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM